



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 116-K/PM I-04/AD/VIII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURIL ANWAR.**
Pangkat / NRP: Kopka/3910088260472.
Jabatan : Ta Kodim 0418/Palembang .
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Jember/15 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Asrama Sekojo Blok
DD No. 2 Rt. 03 Rw. 15 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-24/A-25/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/44/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim :
- Nomor : TAP/116/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
- Nomor : TAP/116/PM.I-04/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : 116/PM.I-04/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.**

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Kopka Nuril Anwar Nrp. 3910088260472. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal lima bulan Mei tahun Dua ribu empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun Dua ribu empat belas sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu empat belas secara berturut-turut bertempat di Ma Kodim 0418/Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif, Nama Nuril Anwar, Pangkat/NRP Kopka/3910088260472, Jabatan Ta Kodim 0418/Palembang, Kesatuan Kodim 0418/Palembang, hingga menjadi perkara sekarang dengan Kopka.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib, sewaktu apel pagi di Lapangan Apel Makodim 0418/Palembang yang diambil oleh Pawas An. Kapten Arh Riyanto dan pada saat pengecekan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan (TK), kemudian pada tanggal 14 Maret 2014 pada saat apel pagi Terdakwa tidak masuk lagi tanpa keterangan (TK) sehingga Kapok Tuud An. Serma Mardiono melaporkan kepada Kasdim 0418/Palembang An. Mayor Inf Suwardono.
3. Bahwa setelah mendapat laporan dari Kapok Tuud tersebut diatas, kemudian Kasdim 0418/Palembang memerintahkan kepada Dan Unit Intel Kodim 0418/Palembang An. Lettu Inf Tugino bersama anggota Provost Kodim 0418/Palembang untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun ketempat kerabatnya namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan hingga sekarang, kemudian Komandan Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi terhitung mulai tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/V/2014/II/4 tanggal 5 Mei 2014 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :
1. Nomor : B/620/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/690/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/730/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Nomor : B/89/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai dengan Surat Dandim 0418/Palembang tanggal 3 Februari 2015 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Kopka Nuril Anwar Nrp. 3910088260472, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rudi Darmawansyah.
Pangkat/Nrp : Pelda/613975.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 0418/Plg.
Tempat/tanggal lahir : Bangka/5 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kebun Bunga No. 1844 Rt. 66 Rw. 07 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarama Kodya Palembang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 5 Mei 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu bersama-sama dinas di Korem 044/Gapo sampai dengan ke Kodim 0418/Plg, kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan sekarang ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan militer dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh anjum.
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu apel di Lapangan Makodim 0418/Plg yang diambil oleh Pawas yaitu Kapten Arh Riyanto dan pada saat pengecekan Terdakwa tidak masuk dan Tanpa Keterangan (TK), kemudian tanggal 14 Maret 2014 pada saat apel pagi Terdakwa tidak masuk lagi tanpa keterangan (TK) sehingga Kapok Tuud An. Serma Mardiono melaporkan ke Kasdim 0418/Plg An. Mayor Inf Suwardono
6. Bahwa selanjutnya Kasdim memerintahkan Dan Unit Intel an. Lettu Inf Tugino bersama anggota provost Kodim 0418/Plg untuk melakukan pencarian ke rumahnya maupun ketempat kerabatnya namun tidak diketemukan.
7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak sedang melakukan ijin/cuti.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi Negara saat itu dalam keadaan damai dan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan dengan keinginan untuk kembali ke kesatuan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa biasa saja kemudian tingkat disiplin yang dimiliki oleh Terdakwa selama berdinasi di Kodim 0418/Plg.
12. Bahwa pendapat Saksi dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan kesatuan yaitu berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan berusaha mencari ke rumahnya dan disekitar kantor serta mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas tentang THTI, selanjutnya karena sudah 30 (tiga puluh) hari maka kesatuan membuat DPO (daftar pencarian orang) An. Kopka Nuril Anwar dan melimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jamaluddin Silalahi.
Pangkat/Nrp : Serma/627986.
Jabatan : Bati Minpers.
Kesatuan : Kodim 0418/Plg.
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut)/28 Juli 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Komplek Mega Asri II Blok G No. 5 Rt. 31 Rw 13
Kel. Sukajadi Banyuasin.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 5 Mei 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu bersama-sama dinas di Korem 044/Gapo sampai dengan ke Kodim 0418/Plg, kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu pada tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan sekarang ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sehingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan militer dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh anjum.
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu apel di Lapangan Makodim 0418/Plg yang diambil oleh Pawas yaitu Kapten Arh Riyanto dan pada saat pengecekan Terdakwa tidak masuk dan Tanpa Keterangan (TK), kemudian tanggal 14 Maret 2014 pada saat apel pagi Terdakwa tidak masuk lagi tanpa keterangan (TK) sehingga Kapok Tuud An. Serma Mardiono melaporkan ke Kasdim 0418/Plg An. Mayor Inf Suwardono
6. Bahwa selanjutnya Kasdim memerintahkan Dan Unit Intel an Lettu Inf Tugino bersama anggota provost Kodim 0418/Plg untuk melakukan pencarian ke rumahnya maupun ketempat kerabatnya namun tidak diketemukan.
7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak sedang melakukan ijin/cuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi Negara saat itu dalam keadaan damai dan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan dengan keinginan untuk kembali ke kesatuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa biasa saja kemudian tingkat disiplin yang dimiliki oleh Terdakwa selama berdinis di Kodim 0418/Plg.

12. Bahwa pendapat Saksi dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan berusaha mencari ke rumahnya dan disekitar kantor serta mencari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas tentang THTI, selanjutnya karena sudah 30 (tiga puluh) hari maka kesatuan membuat DPO (daftar pencarian orang) An. Kopka Nuril Anwar dan melimpahkan desersinya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai dengan Surat Dandim 0418/Palembang tanggal 3 Februari 2015 tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Kopka Nuril Anwar Nrp. 3910088260472 di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0418/Plg yang ditanda tangani oleh kapok Tuud Kodim 0418/Plg an. Serma Mardiono Nrp. 3920089830373. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif, Jabatan Ta Kodim 0418/Palembang, hingga menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/V/2014/II/4 tanggal 5 Mei 2014 secara berturut-turut dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, dalam absensinya Terdakwa diberitanda tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, para Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
7. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan berusaha mencari ke rumahnya dan disekitar kantor serta mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas tentang THTI, selanjutnya karena sudah 30 (tiga puluh) hari maka kesatuan membuat DPO (daftar pencarian orang) An. Kopka Nuril Anwar dan melimpahkan desersinya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/V/2014/II/4 tanggal 5 Mei 2014 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dengan Negara lain dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Militer.
 - Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
 - Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD, Jabatan Ta Kodim 0418/Palembang, sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Kodim, Kesatuan Kodim 0418/Plg masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Korem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/44/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/V/2014/II/4 tanggal 5 Mei 2014 secara berturut-turut dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, para Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan berusaha mencari ke rumahnya dan disekitar kantor serta mencari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas tentang THTI, selanjutnya karena sudah 30 (tiga puluh) hari maka kesatuan membuat DPO (daftar pencarian orang) An. Kopka Nuril Anwar dan melimpahkan desersinya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/V/2014/II/4 tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/V/2014/II/4 tanggal 5 Mei 2014 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar lamanya waktu 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0418/Plg.

adalah bukti surat ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nuril Anwar, Kopka, NRP. 3910088260472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0418/Plg. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Endah Wulandari, S.H. Kapten Chk (K) Nrp. 11070056110484, Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Indrawan, S.H.

Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Syaiful Ma'arif, S.H.

Mayor Chk NRP. 547972

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP. 548944

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)